



# Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Serta Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dalam Surat Putusan No. 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG

Lukas Stefanus Nani Raga<sup>1\*</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>, Heryanto Amalo.

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: Stefan08.raga@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** The Defendant in the Corruption Case on Land belonging to the Kupang City Government, Thomas More, committed a criminal act of corruption with witness Jonas Salean in accordance with the contents of the Kupang Class IA District Court decision in 2020 and in this case the Defendant and the Witness in question issued the land title certificate and signed the assets. belongs to the State in order to enrich oneself, so that in the District Court decision letter Number: 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG. The defendant Thomas More was sentenced to a criminal sentence while the witness Jonas Salean was given an acquittal. The main problems in this research are: (1) What are the factors that cause the occurrence of criminal acts of corruption? (2) What is the basis for the judge's consideration in handing down an acquittal decision in this case? This research is empirical legal research, namely reviewing and analyzing data obtained from the research location. The results of this research show that (1) the factors causing corruption in land belonging to the Kupang City Government are (a) Internal Factors, namely the feeling of wanting to enrich oneself. (b) External Factors, namely the existence of opportunities/opportunities which are seen from the position of the defendant at the time of committing the crime corruption and also the closeness of the defendant to witnesses who participated in committing criminal acts of corruption. (2) The basis of consideration used by the judge in handing down an acquittal decision is seen from: (a) the elements of the primary indictment article and (b) the elements of subsidiary coercion.

**Keywords:** Causative factors, criminal acts of corruption, basis of judge's consideration and acquittal

## 1. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Bentuk-bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yaitu penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sector swasta dan pemerintah seperti penyogokan, pemerasan, dan penipuan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya tindakan korupsi adalah dampak ekonomi dan dampak kesejahteraan umum<sup>1</sup>.

Sehingga untuk mengatasi masalah korupsi ini seharusnya ditegaskan penegak hukum yang mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan strategis di dalam peradilan

---

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>

yaitu kekuasaan kehakiman, Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keberadaan Hakim yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan persidangan dan pembuat putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasar undang-undang diharapkan mampu menjalankan tugasnya. Kejahatan Korupsi seringkali dianggap sebagai hal yang kecil dikarenakan dua (2) Faktor yang mempengaruhinya, Faktor tersebut merupakan faktor internal dan eksternal, Faktor internal sendiri merupakan faktor yang bersal dari dalam diri yang berdampak pada sifat serakah, moral yang lemah dan gaya hidup yang konsumtif. Sedangkan Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul begitu saja dari luar dikarenakan adanya dukungan dari orang lain dan campur tangan orang lain.

Begitu lemahnya Pengaruh Kehakiman membuat seseorang dengan gampang secara terus menerus melakukan korupsi. pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang tindak pidana bagi seseorang yang turut melakukan sedangkan pada pasal 56 menjelaskan tentang pihak yang turut membantu melakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kejahatan korupsi dapat dilakukan lebih dari salah satu pihak.

Mungkinkah ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mampu melakukan korupsi? Dan jikalau kedua pihak melakukan korupsi lalu Kehakiman menjatuhkan putusan bebas, bisakah itu dianggap adil?

Bedasarkan Latar belakang diatas maka penulis mengambil contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Thomas more dan Saksi Jonas Salean. Sebab diketahui bahwa pada tahun 2016 terdakwa Thomas more ketika menjabat sebagai kepala bidang hak atas tanah pada kantor wilayah BPN ( Badan Pertanahan Nasional) provinsi Nusa tenggara timur, telah menerima tanah kepling yang terletak di pinggir jalan utama kelurahan Kelapa lima tepatnya di depan kawasan Hotel sasando Kupang yang ditandatangani oleh Saksi Jonas Salean yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Kupang. Terdakwa Thomas more mengetahui betul bahwa tanah yang diterima seluas 20,068 m<sup>2</sup> (dua puluh, enam puluh delapan meter persegi) tersebut merupakan bagian dari tanah pemerintah Kota Kupang diatas sertifikat hak pakai tahun 1981 atas nama pemerintahan Kota administrasi Kupang dengan total tanah seluas 770, 800 m<sup>2</sup>(tujuh ratus tujuh puluh ribu, delapan ratus meter persegi) yang sampai saat ini sertifikat tersebut belum dihapus. dengan maksud mempengaruhi terdakwa Thomas more dan pejabat pertanahan lainnya yang memiliki kewenangan atas tanah terkait dengan masalah pertanahan khususnya dalam memprotes penerbitan hak atas tanah dan penerbitann sertifikat hak atas tanah, Saksi Jonas Salean membagikan tanah milik pemerintah Kota Kupang kepada beberapa pejabat pertanahan lain untuk mendukung perbuatan Saksi Jonas Salean dalam memindahtangankan tanah milik pemerintah Kota Kupang seluas 20,068 m<sup>2</sup>(dua puluh ribu, enam puluh delapan meter persegi) yang terletak pada posisi strategis dengan nilai ekonomis dan harga yang tinggi tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Barang Milik Daerah.

Diketahui bahwa perbuatan terdakwa Thomas more dan Saksi Jonas Salean telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar 66.648.013.687,42.(enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh delapan rupiah dan empat puluh dua sen) sebagaimana laporan audit dari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP No: SR-313/Pw24/5/2020 tanggal 19 Oktober 2020, sehingga majelis hakim menyatakan dalam Putusan No: 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN KPG terdakwa Thomas More dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kronologis kasus tersebut peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus tersebut. Masalah pokok dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara korupsi dalam surat Putusan No. 40/Pid/Sus- TPK/2020/PN-KPG?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

## 3. Faktor Penyebab terjadinya Tindak pidana korupsi dalam surat putusan No: 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan metode wawancara langsung terhadap beberapa responden di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat putusan Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dengan Nomor putusan: 40/Pid/Sus-TPK/2020/PN-KPG dikarenakan adanya faktor internal dan eksternal.

### 3.1. Faktor Internal Penyebab Terdakwa Thomas More Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Faktor internal merupakan faktor penyebab yang datang dari dalam diri pribadi. Berikut beberapa faktor penyebab internal dari terdakwa yang menyebabkan terjadinya korupsi:

Faktor internal penyebab terjadinya korupsi Tanah milik pemerintahan Kota Kupang yang berlokasi di depan Hotel sasando berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang , bahwa **faktor internal** penyebab terjadinya ialah keinginan dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri dan melihat dari peluang yang ada berdasarkan jabatan yang dimiliki atau identik dengan istilah dari poin pertama dan kedua Teori GONEYaitu *Oppurtunity(kesempatan)* dan *Greed(Keserakahan)*, yang mana dalam perkara terdakwa Thomas More bersama saksi yang merupakan Walikota Kota Kupang pada masa itu, Thoma more bersama Saksi melakukan tindak pidana korupsi dengan cara Menerbitkan surat penunjukan tanah kapling terhadap pihak-pihak yang telah ditentukan sendiri oleh Saksi Jonas Salean yaitu sebanyak empat puluh (40) orang

setelah menerima permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat hak atas tanah tersebut terdakwa yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang seharusnya memeriksa dan meneliti kelengkapan juga kebenaran data yuridis dan data fisik pemohon hak atas tanah tersebut dapat tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat atas tanah baik atas nama terdakwa dan atas nama saksi Jonas Salean maupun atas nama pihak lainnya yang seharusnya ditolak atau tidak diproses lebih lanjut tetap diproses dan diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah walaupun sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui betul bahwa data yuridis dan data fisik tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saksi Jonas Salean selaku Walikota Kupang sebelumnya telah mengetahui bahwa permohonan hak atas tanah dan permohonan sertifikat tanah yang diajukan berdasarkan surat penunjukan tanah yang ditandatangani oleh saksi sendiri merupakan tanah milik Pemerintah Kota Kupang yang tidak dicatat dalam daftar inventaris Barang Milik Daerah dan untuk pengalihan Haknya memerlukan persetujuan dari DPRD Kota Kupang serta melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah. Akibat dari perbuatan Terdakwa Thomas More dan Saksi Jonas Salean, Keuangan Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 66.643.013.678,42 (enam puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh dua sen) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-313/PW24/5/2020. dengan maksud untuk memperkaya dirinya sendiri sebagai salah satu penerima Surat Penunjukan Tanah Kapling dan memperkaya orang lain yang mengajukan permohonan hak dan Sertifikat Hak Milik, dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah untuk para pemohon, untuk dirinya sendiri serta telah pula menandatangani Sertifikat Hak milik atas tanah kepada masing-masing pemohon. Bahwa total bidang tanah yang diterima oleh Saksi dan keluarganya adalah seluas 5518 M2 (Lima ribu lima ratus delapan belas meter persegi) dengan harga per meter persegi pada saat itu sebesar Rp. 3.316.067,61 (Tiga juta tiga ratus enam belas ribu enam puluh tujuh koma enam puluh satu sen) sehingga total sebesar Rp. 18.298.061.071,98 (Delapan belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh satu ribu tujuh puluh satu koma sembilan puluh delapan sen), sedangkan saat itu Saksi dan keluarganya hanya membayar biaya administrasi untuk 11 (sebelas) kapling dengan total sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa selain penunjukan tanah kapling kepada Saksi dan keluarganya, maka Saksi dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain termasuk dukungan terdakwa serta bagian dari cara Saksi menyamarkan perbuatannya agar tidak nampak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, maka Saksi juga telah menerbitkan Surat Penunjukan Tanah Kapling kepada pihak-pihak lain yaitu pejabat dalam lingkup Pertanahan termasuk terdakwa, Pejabat dalam lingkup Pemerintah Kota Kupang, Pejabat Polda NTT dan Sejumlah masyarakat.

Atas perbuatan Saksi membuat Surat Penunjukan Tanah Kapling Walikota Kupang terhadap 40 (Empat puluh) orang penerima tanah kapling sebagaimana telah

disebutkan di atas, dan perbuatan terdakwa yang menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang merupakan salah satu bentuk legitimasi tindakan Saksi dengan membagi-bagikan tanah kepada 40 (Empat puluh) orang penerima termasuk terdakwa, Berdasarkan hal diatas maka tentunya dapat dibuktikan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Thomas more dan Saksi Jonas Saleantersebut, terjadi dikarenakan adanya Faktor Kesempatan dan Faktor keserakahan.

### 3.2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab yang datang dari sebab-sebab luar dan kemudian mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berikut beberapa aspek faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa Thomas More dan Saksi Jonas Salean melakukan tindak pidana korupsi terhadap Tanah milik pemerintah Kota Kupang yang berlokasi di depan Hotel Sasando.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pihak Pengadilan Negeri kelas IA Kota Kupang terkait faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi terhadap Tanah milik Pemerintah, maka peneliti mendapatkan data bahwa salah satu faktor penyebab eksternal yakni “karena adanya **kesempatan atau dari Teori GONE disebut (*Opportunities*)**.”Terdakwa dalam menjalankan tindak pidana korupsi terhadap Tanah milik pemerintahan Kota Kupang ini memanfaatkan kesempatan/Peluang yang ada dikarenakan Terdakwa sendiri menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang yang mempunyai akses terhadap sejumlah surat tanah milik pemerintah Kota Kupang selain itu kedekatan Terdakwa dengan Saksi yang waktu itu menjabat sebagai Walikota Kupang yang menandatangani surat penunjukan tanah kapling juga menunjuk pihak-pihak yang telah ditentukan dan disepakati.

Berdasarkan hal diatas maka tentunya dapat dibuktikan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Thomas more dan Saksi tersebut, terjadi dikarenakan adanya faktor kesempatan yang memberikan peluang bagi pelaku melancarkan aksinya.

## 4. Dasar Pertimbangan Hakim secara Yuridis dan Non-Yuridis pada Putusan Nomor: 40/Pid.susTPK/2020/PN.KPG.

### 4.1. Pertimbangan secara Yuridis

Bedasarkan Hasil penelitian yang didapat Pertimbangan secara Yuridis merupakan saat dimana hakim melihat bedasarkan fakta-fakta yang hakim terungkap di dalam persidangan sehingga dan oleh undang-undang ditetapkan sebagi hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sehingga pada Hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor:40/Pid.sus TPK/2020/PN.KPG didasari pada konstruksi Pasal-Pasal yang berbeda dalam tiap kategori dakwaan. Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana masuk dalam kategori dakwaan primair. Sementara itu, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana masuk dalam kategori dakwaan subsidair.

#### 4.2. Pertimbangan Secara Non-Yuridis

Pertimbangan Secara Non-Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasari pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan dampak perbuatan pribadi terdakwa. Dan Kondisi diri terdakwa. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dan Wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan seperti berikut:

1) Latar belakang social, budaya dan ekonomi yang dapat mempengaruhi cara pandang terdakwa sehingga melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan hasil wawancara yang didapat latar belakang kedua terdakwa terkait keadaan ekonomi terdakwa dan juga hubungan kedua terdakwa dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain bisa dikatakan baik-baik saja adanya sehingga demi menjaga hubungan baik tersebut sehingga dapat menjadi salah satu alasan kedua terdakwa melakukan korupsi.

2) Kondisi diri dan kepribadian terdakwa, berdasarkan hasil wawancara yang didapat diketahui kedua terdakwa merupakan orang yang suka berbagi hanya saja salah sasaran sehingga tanah yang merupakan milik pemerintah dibagi-bagikan oleh salah satu terdakwa kepada Anak, Isteri, menantu dan Kerabatnya sebanyak delapan kapling.

3) Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan hasil wawancara dan Informasi yang peneliti dapatkan pada kasus korupsi kedua terdakwa yakni Thomas more dan Jonas Salean, Negara mengalami kerugian sebesar 66 miliar lebih. Namun, diterangkan lebih lanjut bahwa itu merupakan perkiraan estimasi pada tahun 2016, jika harga tanah yang dimaksud dihitung pada tahun 2020 maka kerugian Negara mencapai 20 miliar.

### 5. Kesimpulan

Perlunya meningkatkan rasa keadilan di dalam diri agar hal-hal seperti korupsi tidak terus terjadi. Dalam system pemerintahan perlunya ditingkatkan proses pengawasan yang tidak bersifat lemah, dikarenakan tindak pidana korupsi yang sering terjadi selalu saja terdapat dari segi pemerintahan yang kembali merugikan rakyat. Diharapkan agar didalam system peradilan hakim dapat dengan adil memberikan putusan kepada terdakwa, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

### Referensi

Adji, Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, (1980).

Ceunfin, Irma, Skripsi: "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Manamas, Kabupaten Timor Tengah Utara, (2021).

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, (2005).

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta, (1988).

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi*. Sinar Grafika, Jakarta, (1992).

Marsel, Daniel, Skripsi: "Analisis Putusan Bebas bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi", (2013).

More, Maria, Jurnal: "Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pengadilan yang Berbeda", (2023).

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2000).

Saputro, Singgih, Skripsi: "Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas pada perkara Korupsi dengan Terdakwa Bupati Karanganyar", (2010).

Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, (1994).

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (1971).